

PENGADILAN NEGERI / NIAGA & HAM SURABAYA Jalan Raya Arjuno No. 16 - 18 Telp./ 031-5311523 SURABAYA - 60251

SALINAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA

No. 232 /Pdt. 6 / 2014 PN.Sby

Pada hari GONN tanggal OB NOVEMBER 2014

Dalam Perkara antara

NY JAWOS KR. SRI MARTIM

Sebagai PENGGUGAT / PELAWAN *)

LAWAN

MENTERL PENDITIKEIN TAN. KEB. IRI, DKK

Sebagai TERGUGAT / TERLAWAN *)

Catatan : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. /Pdt. /PN.5by.
diberikan kepada dan atas permintaan / lisan dari—
sebagai ______ sesuai surat tanggal :

6) Coret yang tidak perlu

A 11/4

ONS



PUTUSAN Nomor 232/Pdt.G/2014/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkan
perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dala
perkara gugatan antara:
Ny. Janda RR. SRI MARTINI, alamat Jalan Wijaya Kusuma Nomor 5 RT.003, RW.005, Kelurahan Ketabang, Kecamata Genteng, Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili ole Kuasa Hukumnya : Drs. KOSDAR, S.H., P. ANDI
WIJAYA, S.H. dan TRIPRIJANTO BP, S.H., Advokat pada Kantor Konsultan Hukum / Advokat "Drs. Kosda S.H. & Rekan", beralamat di Jalan Raya Kebonsa Nomor 9 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khustertanggal 05 Maret 2014, sebagai Penggugat;
Lawan:
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBL INDONESIA, berkedudukan di Jakarta, Jalan Jende Sudirman Senayan Jakarta Selatan 10270, sebag Tergugat I;
WALIKOTA SURABAYA, Cq. KEPALA DINAS PENDIDIKA KOTA SURABAYA, alamat di Jalan Jagir Wonokror Nomor 354-356 Surabaya, sebagai Tergugat II;
3. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASION. PROPINSI JAWA TIMUR, alamat di Jalan Gayu Kebonsari Nomor 60 Surabaya, sebagai Tu Tergugat I;
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II, alar di Jalan Krembangan Barat Nomor 57 Suraba sebagai Turut Tergugat II;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Falaman 1 dari 59, Putusan Nomor 232/Pdl G/20

	Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar dinyatakan sah dan
ber	rharga sita jaminan, karena dalam perkara ini tidak dilakukan periyitaan maka
tun	itutan tersebut harus ditolak, demikian juga tuntutan agar putusan perkara ini
da	pat dijalankan lebih dulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding
ma	upun kasasi, karena petitum pokok telah ditolak, maka tuntutan ini juga harus
dite	olak;
	Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka
gu	gatan Penggugat Rekonpensi ditolak untuk seluruhnya, dan karenanya pula
ke	pada Penggugat Rekonpensi harus dihukum membayar biaya perkara;
	Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang
No	mor 49 Tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-
un	dang Nomor 2 Tahun 1986, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, HIR dan
ре	raturan-peraturan lain yang berkaitan;
	MENGADILI
DA	ALAM KONPENSI:
Da	ılam Eksepsi:
4	Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut
	Tergugat I;
Da	ılam Pokok Perkara:
1.	Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2.	Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukar perbuatan
	melawan hukum kepada Penggugat;
3.	Menyatakan menurut hukum, tanah seluas ± 1.050 m², yang merupakan
	bagian dari Tanah Negara Bekas Hak Eigendom Verponding Nomor 10247
	atas nama bekas Pemegang Hak Gouvernement Van Nederland Indie luas
	keseluruhan 35.510 m², terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 50
	Surabaya, adalah Tanah Negara Bebas;
4	Menyatakan Penggugat adalah penghuni sah bangunan di atas tanah
	seluas ± 1.050 m², yang merupakan bagian dari Tanah Negara Bekas Hak
	Eigendom Verponding Nornor 10247 terletak di Jalan Wijaya Kusuma
	Nomor 50 Surabaya tersebut;
5.	Menyatakan menurut hukum, selaku penghuni sah Penggugat berhak
	mendapatkan prioritas untuk mengajukan permohonan hak atas tanah
	seluas + 1,050 m² tersebut di atas kepada Badan Pertanahan Nasional

- 6. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Juni 1990 Nomor 125/530.3/35/1990 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang terhadap tanah seluas ± 1.050 m² yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 50 Surabaya; ------7. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 30/Kelurahan Katabang, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Juli 1950 Nomor 659/S/1990, Luas 35.455 m2, atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang terhadap tanah yang dihuni / ditempai oleh Penggugat seluas ±1.050 m² yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 50 Surabaya: ----8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk melaksanakan isi putusan ini; -----9. Menyatakan putusan ini dapat digunakan sebagai dasar oleh Penggugat untuk mengurus surat-surat terkait dengan permohonan sertifikat atas tanah seluas ± 1.050 m², yang merupakan bagian dari Tanah Negara Bokas Hak Eigendom Verponding Nomor 10247 atas nama bekas Pemegang Hak Gouvernement Van Nederland Indie luas keseluruhan 35.510 M², terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 50 Surabaya; -----10. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk memproses permohonan sertifikat hak atas tanah seluas ± 1.050 m², yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 50 Surabaya tersebut dan / atau surat-surat lain terkait dengan permohonan sertifikat hak atas tanah dimaksud yang dimohonkan oleh Penggugat; -----11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; -----DALAM REKONPENSI: ----Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya; ------DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: -----Menghukum Tergugat I Konpensi / Turut Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya
- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelisc Flakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal : 27 Oktober 2014

ribu rupiah) ; -----

perkara sebesar Rp. 1.376.000.00 -(satu juta tiga ratus tujuh pulun enam

dengan SUGIYANTO, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, I DEWA GEDE NGURAH ADNYANA, S.H. dan ANTONIUS SIMBOLON, S.H.,M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh SUJARWATI, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konpansi / Tergugat Rekonpensi, dan Kuasa Hukum Tergugat II Konpensi / Penggugat Rekonpensi, tanpa hadirnya Kuasa Hukum Tergugat I Konpensi / Turut Tergugat I Rekonpensi dar Kuasa Hukum Turut Tergugat I Konpensi / Turut Tergugat I Rekonpensi dar Kuasa Hukum Turut Tergugat I Konpensi / Turut Tergugat II Rekonpensi dar Kuasa Hukum Turut Tergugat I Konpensi / Turut Tergugat II Rekonpensi ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Malelis.

TI

TTO

I DEWA GEDE NGURAH ADNYANA, S.H.

SUGIYANTO, S.H., M. Hum.

TID

ANTONIUS SIMBOLON, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTO

SUJARWATI, S.H.

Halaman 58 dari 59, Putusan Nomor 232/Pdt G/20

CATATAN:

 Dicatat disini, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 232/Pdt.G/2014, tanggal: 3 Nopember 2014, telah diberitahukan kepada pihak Turut Tergugat I pada hari Jumat, tanggal: 28 Nopember 2014.

Panitera Pengadilan Negeri Suranaya

TT)

I GDE NGURAH ARYA WINAYA , SH.MH. NIP. 19630424 1983111001.-

CATATAN:

 Dicatat disini, bahwa Tergugat I pada hari Jumat, tanggal 28 Nopember 2014 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor: 232/Pdt.G/2014, tanggal: 3 Nopember 2014.

Panitera Pengadilan Negeri Surabaya

TTO

I GDE NGURAH ARYA WINAYA , SH.MH. NIP, 19630424 1983111001.

Untuk salinan resmi Pantera Pengadilan Negeri Surabaya

GDE NGURAH ARYA WINAYA , SH.MH. NIP. 19630424 1983111001.-

CATATAN:

Dicatat disini, bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya.
 Nomor: 232/Pdt.G/2014, tanggal: 3 Nopember 2014, diberikan kepada dan atas permintaan dari: Kuasa Tergugat II., pada tanggal: 9 Desember 2014 dengan perincian biaya: